

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)**

TESIS



Oleh:

CAHYO TRI YUDANTHO

NIM : 20302400068

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

CAHYO TRI YUDANTHO

NIM : 20302400068

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **CAHYO TRI YUDANTHO**

NIM : 20302400068

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-0504-6702

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



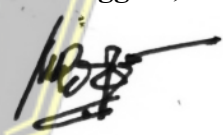
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-0504-6702



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CAHYO TRI YUDANTHO
NIM : 20302400068

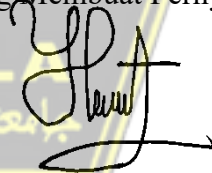
Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(CAHYO TRI YUDANTHO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: CAHYO TRI YUDANTHO
NIM	: 20302400068
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

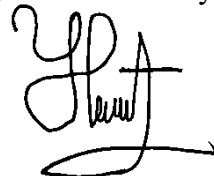
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(CAHYO TRI YUDANTHO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering kali berfokus pada sanksi pidana dan mengabaikan dampak sosial serta emosional yang dialami oleh korban dan pelaku. Sebagai alternatif penyelesaiannya adalah dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini ditujukan untuk memulihkan keadaan pasca terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui proses musyawarah dan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, partisipasi masyarakat dan pihak terkait lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat serta solusinya.

Metode pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan dan metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu penyidik memberikan peluang terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Mekanisme Mediasi penal sebagai bentuk diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah kesepakatan tertulis dari pelaku dan korban yang ditandatangani di atas segel dan diberi materai, diketahui/disetujui oleh ketua RT/RW atau kepala lingkungan dan diketahui oleh para saksi-saksi lainnya dengan berprinsip pada musyawarah mufakat. Kendala yang dihadapi, yaitu kemampuan pelaku dalam membayar ganti rugi, tidak sesuai kesepakatan, waktu dan membutuhkan banyak personil, ada kesenjangan yang terjadi antara hukum positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat, keterampilan dan kemampuan analisis polisi terkait kadar tindakan pelanggaran tidak merata, prosedur mediasi atau restorasi masih belum jelas karena tidak ada aturan baku tentang mediasi restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pelaku kurang kooperatif, dan pengaruh opini masyarakat yang belum tentu akan menerima dengan baik penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi atau restoratif. Apalagi bila pelaku yang tidak bersalah, malah menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan diskresi. Akibatnya, opini yang berkembang di masyarakat akan menilai buruk kepada kepolisian. **Solusinya**, Polda Jabar mengatur kriteria kasus yang bisa direstorasi, prosedur mediasi yang mengikat, dan Peran mediator dengan menerbitkan SOP Keadilan Restoratif kasus kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice, Tindak Pidana.*

ABSTRACT

The resolution of traffic accident cases often focuses on criminal sanctions and ignores the social and emotional impacts experienced by victims and perpetrators. An alternative solution is a restorative justice approach. This approach aims to restore the situation after a traffic accident through deliberation and mediation involving victims, perpetrators, community participation, and other relevant parties. The purpose of this study is to determine, review, and analyze the application of restorative justice in the settlement of traffic accident cases within the West Java Regional Police, and to identify, review, and analyze the obstacles encountered in the settlement process and their solutions.

The method used is a normative juridical approach. The research specifications are descriptive and analytical. The data used for this study are secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The secondary data collection method uses document studies and literature studies, and the data analysis method is qualitative.

Results of the research and discussion, namely the application of Restorative Justice in the process of resolving traffic accident criminal cases within the scope of the West Java Regional Police, namely investigators provide opportunities for the parties in dispute to make a peace agreement. The mechanism of penal mediation as a form of discretion in resolving traffic accident cases is a written agreement from the perpetrator and victim signed on a seal and stamped, known/approved by the head of the RT/RW or the head of the neighborhood and known by other witnesses with the principle of consensus. The obstacles faced, namely the ability of the perpetrator to pay compensation, not according to the agreement, time and requires a lot of personnel, there is a gap that occurs between the applicable positive law and the legal interests that apply in the community, the skills and analytical abilities of the police regarding the level of violations are uneven, the mediation or restoration procedure is still unclear because there are no standard rules on restorative mediation in traffic accident cases, the perpetrator is less cooperative, and the influence of public opinion that will not necessarily accept the settlement of traffic accident criminal cases through mediation or restorative. Moreover, if the perpetrator is innocent, instead becomes the party harmed by the discretionary decision. As a result, public opinion will negatively impact the police. The solution is for the West Java Regional Police to regulate the criteria for cases eligible for restorative justice, establish binding mediation procedures, and establish the role of mediators by issuing a Standard Operating Procedure (SOP) for Restorative Justice in traffic accident cases.

Keywords: *Traffic Accidents, Restorative Justice, Criminal Acts.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Barat)”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari tesis ini tidak akan selesai apabila tanpa dukungan dari semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua bapak Purwandoko dan ibu Tati Rohaeti yang telah mengasuh, mendidik dan memberi motivasi untuk menyelesaikan proses pendidikan magister ilmu hukum yang penulis tempuh, Ucapan terimakasih penulis haturkan juga kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Ketua Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah merelakan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian serta penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan tesis ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademica Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membagikan ilmu, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
6. Irjen Pol Rudi Setiawan, S.I.K. S.H., M.H., Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat yang sudah mendukung penyelesaian studi dan tesis ini.
7. Kombes Pol. Dodi Darjanto, S.I.K., M.H., Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat yang sudah mendukung penyelesaian studi dan tesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan dan rekan kerja penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada penulis selama masa studi dan penyusunan tesis ini.

Penulis sangat mengharapkan masukan atau saran dari semua pihak, untuk kebaikan dan penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Semarang,Agustus 2025

Penulis



Cahyo Tri Yudianto
NIM 20302400068

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	20
1. Pengertian Keadilan Restoratif	20
2. Teori Keadilan Restoratif	25
3. Penerapan Keadilan Restoratif	28
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas	33
C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu lintas	38
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	43
E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	50
F. <i>Restorative Justice</i> Perspektif Hukum Islam	55

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A.	Hasil Penelitian	60
1.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat	60
2.	Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat dan solusinya	70
B.	Pembahasan	75
1.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat	75
2.	Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat dan solusinya	93
BAB IV	PENUTUP	100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai dapat menelan korban jiwa.¹ Dalam Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.²

Angka kecelakaan lalu-lintas di Indonesia periode Januari-Agustus 2024 mencapai 79.220 kejadian. Kecelakaan terbanyak terjadi pada April 2024 dengan jumlah 11.924 kejadian. Rata-rata, Korlantas Polri menangani lebih dari 10.000 kecelakaan setiap bulannya. Jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebanyak 722.470 unit. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan dengan jumlah 552.155 unit. Minibus yang terlibat kecelakaan berjumlah 54.309 unit. Kendaraan besar seperti truk yang terlibat kecelakaan berjumlah 28.504 unit. Sedangkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas berjumlah 117.962 orang, dengan rincian luka ringan diderita 99.689

¹ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.180

² Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

orang, luka berat diderita oleh 9.744 orang, dan korban meninggal dunia sebanyak 8.505 orang.³ Sementara itu, pada 2023, di wilayah hukum Jawa Barat terjadi 9.014 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia mencapai 3.213 orang.⁴

Dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: “Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”⁵

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Bilamana perbuatan melanggar hukum pengemudi banyak menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga sudah sewajarnya jika pihak yang dirugikan menuntut tanggung jawab pengemudi untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini tidak

³

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/belasan_ribu_kecelakaan_lalu_lintas_terjadi_tiap_bulan

⁴ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/30/3213-warga-jawa-barat-tewas-akibat-lakalantas-knkt-ungkap-penyebabnya>

⁵ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

akan banyak menimbulkan masalah jika pengemudi itu juga sebagai pemilik kendaraan bermotor sendiri.⁶ Tetapi, bila pengemudi kendaraan umum pada umumnya pengemudi-pengemudi kendaraan umum seperti bis angkutan umum, hanya berstatus sebagai penyewa atau pekerja yang dalam keadaan finansial adalah tidak mampu membayar ganti rugi. Maka tidak jarang pemenuhan tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi tidak sepadan dengan kerugian yang telah ditimbulkan.⁷

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka Ia wajib untuk mengganti kerugian itu. Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dibebankan oleh Pasal 1365 KUHPerdara pada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kenyataan tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.⁸

Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas

⁶ Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X Hlm 43-52

⁷ Iskandar T., *Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi*, <https://media.neliti.com/media/publications/150107-ID-ganti-rugi-korban-kecelakaan-lalu-lintas.pdf>

⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan. Bilamana penuntut umum dalam hal mengajukan kasus kecelakaan lalu lintas ke Pengadilan mencari unsur kealpaan dari pelaku atau pengemudi, yang akan mendasarkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit pembuktiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui unsur kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas adalah lalainya, kurang hati-hatinya pengemudi. Hal ini sesuai dengan Pasal 359 dan 360 KUHP.⁹

Dalam mengatasi permasalahan kecelakaan lalu-lintas dapat dilakukan suatu upaya pelaksanaan hukum yang dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum yaitu melalui upaya pemidanaan. Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat karena penegakan hukum melalui berbagai tingkatan dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung.¹⁰

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win-lost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas

⁹ Iskandar, *Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi*, <https://media.neliti.com/media/publications/150107-ID-ganti-rugi-korban-kecelakaan-lalu-lintas.pdf>, dikutip 9/11/2024 pk1 19.00

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm.170

perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.¹¹

Dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaharuan hukum pidana, muncul sebuah konsep baru terhadap model penyelesaian perkara tindak pidana yaitu konsep keadilan restoratif. Meskipun kecelakaan lalu lintas diatur sebagai tindak pidana, penyelesaian kasus seringkali melibatkan mekanisme di luar peradilan pidana, termasuk melalui lembaga putusan dari aparat penegak hukum, diskusi bersama, pelerauan, dan lembaga yang mengedepankan tenggang rasa di masyarakat. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) menjadi metode pendekatan yang menitikberatkan pada suatu hal yang dibutuhkan korban, pelaku, dan partisipasi masyarakat, bukan hanya memenuhi ketentuan hukum atau menjatuhkan pidana.¹²

Di sisi lain, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti rugi tersebut, dengan

¹¹ Mochamad Fajar Gemilang, *Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019

¹² Fandika Wahyu Ramadhani dan Suyatna, *Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-9

memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari *Restorative Justice* sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem *restorative justice*.¹³

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membantu penyidik dan 35 penyidik Polri menjalankan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memberikan perlindungan hukum. Hal itu dilakukan dengan catatan, semua persyaratan formil dan materiil terpenuhi selama proses *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas¹⁴.

¹³ Bagus Basuki Hadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Jakarta Selatan Tahun 2018 - 2020)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei 2023, 9 (9), 114-127

¹⁴ Prayogo Kurnia, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*. Gema XXVII (49): 1498, 2015.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini bertujuan sebagai acuan agar lebih baik dalam sistem peradilan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk pengembangan ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana, khususnya yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.
- b. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana, khususnya terkait pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas penulisan proposal tesis berjudul **Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Barat)**, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁵ KBBI menyebut penerapan berarti penggunaan, pelaksanaan, atau penerapan suatu konsep, aturan, atau metode dalam praktik.¹⁶
2. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.¹⁷
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁸
4. Aspek Pidana merujuk pada berbagai hal yang terkait dengan hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana jika dilanggar. Aspek ini mencakup berbagai hal, mulai dari pengertian hukum pidana itu sendiri, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, hingga sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁹

¹⁵ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁷ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁸ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 208

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.

5. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁰
6. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas adalah bentuk perbuatan pidana yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka atau meninggal dunia.²¹

F. Kerangka Teori

Keselamatan jalan saat ini belum menjadi budaya masyarakat Indonesia. Untuk mengubah persepsi dan paradigma masyarakat tentang keselamatan jalan harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai keselamatan jalan diadopsi menjadi nilai-nilai kehidupan. Salah satu metode untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan jalan adalah dengan melakukan pendidikan dan promosi akan pentingnya keselamatan jalan. faktor utama yang menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Faktor lainnya yaitu masih rendahnya tingkat kedisiplinan dari pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan.²²

²⁰ Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59

²² Gito Sugiyanto & Mina Yumei Santi, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*, *Jurnal Semesta Teknika*, Vol. 18, No. 1, Mei 2015, hlm. 65.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

1. Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta, 2005, hlm. 24.

²⁴ Jimly Asshiddiqie. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. 21-9-2021 pkl 18.05

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:²⁵ 1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*, merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi; 2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*, terdiri dari: a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan); b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,²⁶ yaitu: 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang); 2) Faktor Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum; 4) Faktor Masyarakat, dan; 5) Faktor Kebudayaan.

2. Teori Keadilan Restoratif

Paktik *Restorative Justice* dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar *Restorative Justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya

²⁵ Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm.35

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. *Restorative Justice* memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.²⁷

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁸

Restorative Justice memandang bahwa 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat; 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban; 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar, 4) Fokus sentral: Para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik,

²⁷ Hadi, B. (2023). Juridical Review of the Application of Restorative Justice in Traffic Accidents (Case Study at South Jakarta Police in 2018 - 2020). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(9), 114-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7939424>

²⁸ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (pada umumnya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).²⁹

G. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁰ Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang

²⁹ Widyani Putri, Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.124.

dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³¹

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian. Perkara yang terjadi bermakna empiris, namun dalam penelitian hukum normatif, putusan hukum terhadap perkara tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum serta menggunakan hasil analisisnya sebagai bahan masukan (input) terhadap ekplanasi hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku di mana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesi, Jakarta, 2010, hlm. 96-97.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, 2010, hlm. 98.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelengkapan keselamatan pengendara sepeda motor. Bahan-Bahan Hukum Primer, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 7) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah

dari kalangan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal tentang penerapan *restorative justice*.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, dan berita di media konvensional dan media *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di website dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran putusan arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.³³

- b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁴

³³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011. Hlm 181

³⁴ Moch Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm. 111

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan empat tahapan, yaitu *collection*, *reduksi*, *display*, *conclusion*, yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga tahapan, antara lain:³⁵

- a. *Collection*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul terkait perundang-undangan maupun buku, kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya.
- b. *Reduksi*, yaitu pemilihan dan pemilahan data pokok dan penting yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah pembahasan dan alurnya.
- c. *Display*, yaitu menyusun dan menyajikan data secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan.
- d. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang bisa saja berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan data-data baru yang mendukung penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 116.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum *restorative justice*, meliputi pengertian keadilan restoratif, teori keadilan restoratif, penerapan keadilan restoratif. Tinjauan umum tindak pidana, meliputi: pengertian tindak pidana, tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang kepolisian, *restorative justice dalam* perspektif hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat; dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat serta solusinya.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “*restorative*” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “*justice*” yang artinya keadilan.³⁶ Definisi *Restorative Justice* dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan.

Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan *restorative justice*. Hal ini antara lain mencakup *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komutarian), dan sebagainya.³⁷

Keadilan Restoratif dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi. *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku. Menurut Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses*

³⁶ M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

³⁷ Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York, United Nations, 2006, hal. 6.

memberikan pengertian bahwa *Restorative Justice* adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin. Tony Marshall menggambarkan *Restorative Justice* sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.³⁸

Keadilan Restoratif didefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Hal ini berarti menggeser tujuan pembedaan berupa pembalasan yang dalam khasanah teoritis dikenal sebagai teori absolut atau teori *retributive* menjadi upaya memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa dan menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.

³⁸ Muhammad Rifan Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung³⁹ pada tahun 2021 dengan judul “Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim”, ditemukan adanya berbagai macam putusan hakim terhadap penerapan keadilan restoratif yakni diantaranya *Restorative Justice* sebagai dasar peringanan pidana penjara, *Restorative Justice* sebagai dasar pidana percobaan, *Restorative Justice* sebagai dasar penjatuhan pidana denda, *Restorative Justice* sebagai dasar pengembalian kepada orang tua, *Restorative Justice* sebagai dasar putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), *Restorative Justice* sebagai dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), dan *Restorative Justice* sebagai dasar peniadaan pidana.

Berbagai putusan tersebut memiliki *ratio decidendi* yang bersandar pada penilaian hakim terhadap hubungan hukum antara pelaku dan korban serta penafsiran hakim terhadap tujuan pemidanaan yang dikaitkan dengan hukum acara pidana. Namun melalui Perma 1/2024, Mahkamah Agung memberikan pedoman, agar bentuk putusan hakim berupa peringanan pidana penjara atau penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan apabila terjadi “*kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana*” sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Perma 1/2024.

³⁹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan#:~:text=Keadilan%20Restoratif%20didefinisikan%20dalam%20Pema,yang%20menguayakan%20pemulihan%2C%20dan%20bukan> (diakses 25 Mei 2025, pkl 20.00)

Norma dalam Pasal 19 ayat (1) Perma 1/2024 tersebut menjadi bagian yang lama diperdebatkan dalam diskursus pembahasan oleh kelompok kerja yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 238/KMA/SK/XI/2021 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Hal tersebut karena keberlakuan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengenai kualifikasi putusan bebas, Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengenai kualifikasi putusan lepas dan Pasal 193 ayat (3) KUHAP mengenai penjatuhan pidana sehingga apabila perbuatan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan maka pilihan hakim dalam putusan berupa menjatuhkan pidana.

Berbeda dengan yang kewenangan yang dimiliki pada tingkat penyidikan berupa penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP dan pada tingkat penuntut umum berupa penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP kecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum hakim dapat mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya.

Penegasan Perma 1/2024 dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (3) KUHAP ialah agar hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan maupun lebih ringan dari tuntutan penuntut umum atau menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat/ pengawasan dengan syarat umum: tindak pidana yang

dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan serta terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan.

Perma 1/2024 memberikan pengaturan soal jenis perkara yang dapat dilakukan proses keadilan restoratif di dalam Pasal 6 ayat (1) yakni a). tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, b). tindak pidana merupakan delik aduan, c). tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, d). tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil atau e.) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Pengaturan jenis perkara ini untuk memberikan ruang secara khusus dalam menangani perkara dengan kualifikasi di bawah syarat diversi dalam SPPA dan sebagian lainnya bersesuaian dengan pelaksanaan keadilan restorative di Kejaksaan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebagian kalangan menganggap keadilan restoratif hanya akan menguntungkan para pelaku yang mampu secara finansial tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban tindak pidana namun hal tersebut terbantahkan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma 1/2024 yang menentukan bahwa “Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan

Restoratif dalam hal: korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, terdapat Relasi Kuasa; atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

2. Teori Keadilan Restoratif

Praktik Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar Keadilan Restoratif yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. Keadilan Restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk di perhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.⁴⁰

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh

⁴⁰ Hadi, B. (2023). Juridical Review of the Application of Restorative Justice in Traffic Accidents (Case Study at South Jakarta Police in 2018 - 2020). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(9), 114-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7939424>

agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴¹

Keadilan Restoratif memandang bahwa 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat; 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban; 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar, 4) Fokus sentral: Para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (pada umumnya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).⁴²

Keadilan Restoratif pada prinsipnya adalah langkah transformasi dari peradilan pidana menuju penyelesaian melalui “musyawarah”. Hakikat sesungguhnya dari prinsip keadilan ini adalah memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dengan berorientasi pada rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penyelesaian perkara pidana. Proses tersebut mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang dan

⁴¹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

⁴² Widyani Putri, Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022

menyelesaikan masalah dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan untuk mencapai mufakat.⁴³

Keadilan Restoratif pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip fundamental, yaitu:⁴⁴

- a. Menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan;
- b. Berupaya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak;
- c. Bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan;
- d. Memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan;
- e. Dilaksanakan dengan menjamin adanya prinsip penghormatan terhadap kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta memperhatikan adanya potensi ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan berdasarkan latar belakang sosial, umur, ekonomi, dan pendidikan;
- f. Dilaksanakan dengan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan;
- g. Didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi;
- h. Dapat diterapkan pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana.

⁴³ Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum," *Universitas Sebelas Maret*, 1 (2012), 1–7.

⁴⁴ Muhammad Rifan Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289.

Program intinya berupa “*a meeting place for people*” sebagai bentuk mencari solusi untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat dampak dari tindak kejahatan. Dalam hal ini bahwa prinsip-prinsip *Restorative Justice* sebenarnya tidaklah asing bagi masyarakat dan budaya Indonesia. Karena pada prinsipnya nilai-nilai yang ada di dalam prinsip *Restorative Justice* adalah *return to tradisional pattern* yang mana nilai-nilai sosial budaya dan kultur hukum di Indonesia sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang mengedepankan konsep rekonsiliasi.

3. Penerapan Keadilan Restoratif

Berdasarkan etimologi, penerapan barakar dari kata dasar “terap” yang diberi awalan “pe” dan surfix “an” memiliki makna cara, proses, atau perbuatan menerapkan.⁴⁵ Penerapan diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan metode, teori, ataupun suatu prinsip. Penerapan dalam konteks *restoratif justice* (keadilan restoratif) mempunyai makna yaitu suatu perbuatan menerapkan metode, teori, atau prinsip *Restorative Justice* untuk menyelesaikan masalah tindak kejahatan.

Orientasi penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kerangka sistem hukum pidana bukan hanya semata-mata sebagai penghentian perkara (damai). Tetapi mengedepankan pelibatan dan pemulihan korban, serta mengedepankan upaya untuk mencari solusi ke depan atas tindak pidana yang terjadi. Penerapan pendekatan ini difungsikan untuk memberi solusi terhadap

⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>

berbagai macam kemungkinan yang bisa saja disepakati oleh korban dan pelaku, dengan peran aktif mereka dalam setiap prosesnya. Hal ini selaras dengan pandangan beberapa tokoh terkemuka keadilan restoratif dan sesuai dengan *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana menyatakan dengan jelas bahwa orientasi *Restorative Justice* terdapat pada proses (*process*), program (*program*) dan akhirnya pada hasil (*outcome*).

Keadilan restoratif bisa diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana, karena ketika membahas *Restorative Justice* bukan persoalan mencari hukuman apa yang setimpal, tetapi persoalan mencari solusi tentang bagaimana memulihkan dan memberikan rasa keadilan.⁴⁶ Penerapan Keadilan restoratif di Indonesia seyogianya hanya dapat diterapkan pada beberapa jenis tindak pidana karena harus mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kondisi korban, nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang terkandung di masyarakat Indonesia, serta karakteristik dari program *Restorative Justice* yang akan diterapkan.⁴⁷

⁴⁶ Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana* Indonesia, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020. Hal xvi

⁴⁷ Muhammad Rifan Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.⁴⁸ Tindak pidana, menurut Moeljatno⁴⁹, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Setiap tindak pidana dalam KUHP, menurut Lamintang⁵⁰, pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Moeljatno⁵¹ menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers Jakarta. hlm. 27

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 59.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 35

⁵¹ Moeljatno, *op cit*, hal. 63

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan); Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3)).
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa

perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasannya perbuatan.

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif. Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 poin (1) menyatakan: “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan raya adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.⁵²

Aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi lalu lintas, berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁵³

Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

⁵² Ranlon Naning, 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 19

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014. Hlm. 58

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fungsi kepolisian di dalam penegakan hukum yaitu fungsi Lalu Lintas. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan. Hal itu tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum dilakukan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan

itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas yang terjadi diawali dengan penindakan. Dalam melakukan penindakan, polisi berpegang kepada undang-undang, yang dijabarkan melalui peraturan pemerintah, peraturan kapolri, prosedur tetap, hingga vademikum (rangkuman dan penjabaran dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada).

Misalnya ketika polisi akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menyelenggarakan razia. Dalam melakukan razia, polisi berpedoman pada Teknik Razia yang tercantuk dalam Vademikum Polisi Lalu lintas, Bab III, di mana disebutkan pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Penindakan bergerak / *hunting* yaitu cara menindak pelanggar sambil melaksanakan patroli (bersifat insidental). Sifat penindakan ofensif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan (Pasal 111 KUHP) bagi petugas tidak perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- b. Penindakan di tempat / *stationer* yaitu cara melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan posisi statis/diam, dengan dilengkapi Surat Perintah / sudah ada perencanaan terlebih dahulu.

⁵⁴ Gusti Ngurah Alit Ardiyasa. <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf>

Sementara itu, dalam hal teknis pemeriksaannya polisi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Ketika melakukan pemeriksaan, polisi wajib menggunakan pakaian seragam lengkap dengan atributnya, seperti tercantum dalam Pasal 16 ayat (1).

Sementara Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 menyebutkan, Polisi pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, yang ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan jalan.

Merujuk pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, maka Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberhentikan kendaraan bermotor dan memeriksa surat-surat pada dasarnya wajib memasang tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan. Hal itu dipertegas oleh Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 80 Tahun 2012, bahwa tanda tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
- c. bukti lulus uji berkala; dan / atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

Di samping itu, hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai wewenang polisi untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan:

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan / atau

e. izin penyelenggaraan angkutan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. menghentikan Kendaraan Bermotor;
2. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
3. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, pengendara berhak untuk menolak diperiksa apabila polisi lalu lintas memberhentikan kendaraan bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Bahkan pengendara dapat melaporkan keberatan kepada polisi lalu lintas yang bersangkutan atau penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor.

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Komponen lalu lintas adalah memegang peranan yang sangat penting dalam sistem lalu-lintas. Komponen itu adalah:⁵⁵

⁵⁵ <http://eprints.polsri.ac.id/1260/3/BAB%20II.pdf>

1. Pengguna Jalan: Baik sebagai pengemudi, penumpang, atau sebagai pejalan kaki.
2. Kendaraan: Kendaraan pribadi, umum, niaga, atau yang spesifikasi khusus.
3. Prasarana: Jalan dengan segala fasilitas pendukungnya.
4. Alat Kontrol: Berupa rambu-rambu, marka maupun lampu lalu-lintas (*traffic light*).

Sedikitnya ada 15 jenis pelanggaran lalu lintas beserta lokasi yang dapat diberikan tilang setelah masa sosialisasi selesai dilakukan.⁵⁶ Berikut 15 jenis pelanggaran yang berpotensi kecelakaan lalu lintas yang menjadi target sasaran penilaian petugas di sejumlah ruas jalan:

1. Menggunakan ponsel saat mengemudi kendaraan bermotor.
2. Mengendarai kendaraan bermotor di atas trotoar.
3. Mengemudikan kendaraan bermotor melawan arus.
4. Mengemudikan sepeda motor melintas jalur cepat.
5. Mengemudi kendaraan bermotor melintas di bahu jalan.
6. Sepeda motor melintas atau masuk jalan tol.
7. Sepeda motor melintas jalan layang non tol.
8. Mengemudi kendaraan bermotor melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).

⁵⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--kenali-lagi-ragam-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-dan-sanksinya-lt5f0d45cfbff16/> (diakses 25 Mei 2025, pkl. 19.10)

9. Pengemudi yang tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.
10. Mengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan.
11. Mengemudi kendaraan bermotor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI).
12. Mengemudi kendaraan bermotor yang membiarkan penumpang tidak menggunakan helm SNI.
13. Mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari.
14. Mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup.
15. Mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh *Governors Highway Safety Association* (GHSA) Amerika Serikat menyebutkan bahwa menggunakan ponsel, termasuk seperti menelepon dan SMS, menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya kecelakaan di jalan raya di Amerika Serikat. Sebuah penelitian lain juga mengungkapkan bahwa penggunaan ponsel saat mengendarai mobil menjadi satu dari empat penyebab kecelakaan lalu lintas yang umumnya terjadi di dunia.⁵⁷

⁵⁷ <https://www.nissan.co.id/artikel/artikel-features-and-tips/fakta-penggunaan-ponsel-saat-mengendarai-mobil.html> (diakses 25 Mei 2025, pukul 19.00 WIB)

Keselamatan jalan saat ini belum menjadi budaya masyarakat Indonesia. Untuk mengubah persepsi dan paradigma masyarakat tentang keselamatan jalan harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai keselamatan jalan diadopsi menjadi nilai-nilai kehidupan. Salah satu metode untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan jalan adalah dengan melakukan pendidikan dan promosi akan pentingnya keselamatan jalan. Faktor utama yang menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Faktor lainnya yaitu masih rendahnya tingkat kedisiplinan dari pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan.⁵⁸

Dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: “Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”

⁵⁸ Gito Sugiyanto & Mina Yumei Santi, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*, *Jurnal Semesta Teknika*, Vol. 18, No. 1, Mei 2015, hlm. 65.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Polisi lalu lintas merupakan *agen of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto⁵⁹, Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi unsur-unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environtment-Input*)

Polisi lalu lintas merupakan salah satu unsur pelaksana yang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitas.

⁵⁹ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 7-9

Proses penegakan hukum terbagi menjadi tiga yaitu proses beracara biasa, proses beracara singkat dan proses beracara cepat. Dalam kasus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan menggunakan proses beracara cepat.

Di dalam acara pemeriksaan cepat terdapat 2 (dua) penggolongan yang terkait dengan proses beracaranya, antara lain:

1. Pertama adalah mengenai tindak pidana ringan (tipiring) yaitu perkara yang dapat diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 205-210 KUHAP;
2. Kedua adalah acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas jalan atau tindak pidana tertentu. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 211-216 KUHAP.

D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁰

Penegakan hukum, menurut Wayne La Favre⁶¹, merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 7

keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum diartikan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu:⁶²

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
3. Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam

⁶² Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.⁶³

Pada hakikatnya, menurut Gustav Radbruch⁶⁴, tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya, tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Tujuan hukum mencapai tiga hal yakni: a. Kepastian Hukum, b. Keadilan, dan c. Daya Guna.

Esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum. Agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan

⁶³ Jimly Asshiddiqie. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. 21-5-2025 pkl 18.05

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hal. 54

sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶⁵

Akan tetapi, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁶⁶

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁷

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-

⁶⁵ Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15

⁶⁶ Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. 21-05-2025 pkl 18.05

kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁸

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:⁶⁹

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁶⁹ Farid zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.35

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

1. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
2. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/ approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,⁷⁰ yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja pihak kepolisian.

Faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁷¹

E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

Polisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). Pengertian lainnya, menurut KBBI, adalah anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).⁷²

⁷¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 55.

⁷² <https://kbbi.web.id/polisi>

Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.⁷³

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan ayat (2) mengatur: “Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan

⁷³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁷⁴

1. Fungsi *Pre-emptif*, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

⁷⁴ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri, Jakarta, 2014, hlm. 255.

2. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
3. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) ketentuan tersebut, dikatakan penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada ayat (9) dijelaskan, Penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan berdasarkan ayat (13) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam menjalankan tugasnya, selain merujuk pada peraturan perundang-undangan, Polisi berpegang pada Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Kode Etik Profesi Polri pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Polri. Adanya kode etik ini menunjukkan bahwa Polri telah berusaha keras memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional modern dan mandiri.

Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan, Peraturan ini bertujuan guna:

1. menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
2. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
3. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
4. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
5. memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan, Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

1. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
2. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
3. sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
4. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
5. aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
6. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

F. *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengenal konsep *Restorative Justice* melalui pendekatan konsep *al-ilah al-islahiyah* dan *afwun*, yakni menekankan pada keadilan, kedamaian, dan pemaafan; sebuah gagasan baru dalam hukum Islam yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap konsep qishash diyat dalam hal

pemberian hukuman sehingga ada perbandingan antara keduanya sehingga ditemukan relevansi bagi nilai-nilai restoratif dalam hukum pidana di Indonesia untuk mencapai tujuan keadilan sosial sebagai bentuk kemaslahatan bagi rakyat.⁷⁵

Karakteristik hukum pidana Islam bukan berorientasi pada menghukum pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat adanya tindak pidana. Sanksi pidananya dapat diadaptasikan dengan dinamika keadilan hukum dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Filosofi hukum pidana Islam adalah *Restorative Justice* dan bukan *retributive justice*. Tidak terdapat keharusan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Firman Allah memerintahkan untuk taat kepada *ulil amri*, salah satunya terdapat dalam Surat An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa: 59)*

Restorative Justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Konsep ini juga secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian kasus pidana serta jalan keluar untuk berusaha memulihkan ke keadaan semula. Dalam konteks hukum pidana islam,

⁷⁵ Sudarmin, A. B. M., Monika, M., Supardi, M., Yusrial, Y. (2023). Restorative Justice in Islamic Law: Solutions to Improve Social Justice Towards a Golden Indonesia 2045. El-Rusyd, 8(2), 97-104. 2580-0256 The Institute for Research and Community Service

keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam *diyat*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

مِنْ لَهُ غُفَى فَمَنْ بِالْأَنْثَى وَالْأُنْثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخَفِيفَ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَاتَّبَاعَ شَيْءٍ أَجْبِهِ ۖ إِلَيْهِمْ عَذَابٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)

Restorative Justice adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, terdapat tiga konseptualisasi umum dalam keadilan restoratif, yaitu *encounter* (perjumpaan), *reparatif*, dan *transformatif*. **Encounter** adalah menekankan pada pertemuan antara korban, pelaku, dan anggota masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah yang timbul dari tindak pidana. **Reparatif** adalah menekankan keadaan di mana semua pihak menemukan diri mereka sendiri setelah proses restoratif berlangsung, seperti rasa pemberdayaan, empati, dan resolusi). Sedangkan

transformative adalah mengubah cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan dunia di sekitar kita.⁷⁶

Keadilan dalam sistem hukum Islam mengacu pada terpenuhinya dua jenis keadilan, yaitu *legal justice* dan *social justice*. Hegemoni negara dan para penegak hukum harus dikurangi dan memberi ruang terpenuhinya hak korban, pelaku, dan masyarakat yang selama ini terabaikan. Keadilan hukum dan keadilan sosial dalam sistem hukum Islam terlihat dalam penentuan sanksi hukum. Sanksi legal seperti sanksi fisik (*rajam, jilid, qisas*) dan sanksi finansial (*diyat*) bertujuan untuk menegakkan keadilan hukum. Sanksi moral dan spiritual, seperti membayar *kaffarat* (membebaskan budak, memberi makan fakir miskin) bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial.

Penegakan keadilan hukum dan keadilan sosial seperti dua sisi mata uang. Prinsip *Restorative Justice* adalah menyelesaikan masalah hukum dengan cara menegakkan aturan hukum sekaligus memulihkan kondisi sosial. Aturan-aturan legalitas hukum berfungsi sebagai *social control*, sedangkan pelibatan korban, pelaku dan masyarakat berfungsi sebagai *social engineering*.

Dalam Islam dijelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan ketika pelaku kejahatan mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tinfak kejahatan. Berkaitan dengan hal itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, antara lain: pidana persamaan, pemaafan, dan diyat, yang menunjukkan Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu

⁷⁶ UIN Suka. (2023). Islamic Restorative Justice dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2781/islamic-restorative-justice-dan-penegakan-hukum-yang-berkeadilan>, 11 Oktober 2023, diakses, 7 Juni 2025

litigasi dan non litigasi. Penyelesaian jalur non litigasi dapat ditempuh atas dasar kemauan masing-masing pihak yang berperkara atau dapat pula melibatkan pihak penengah (*hakam*) yang berfungsi sebagai pendamai antara dua atau lebih pihak yang berperkara.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan atau tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi bukan karena niat pengemudi, melainkan akibat kelalaian dan kurangnya disiplin pengemudi dalam mematuhi aturan.⁷⁷

Pertanggungjawaban pidana terkait kecelakaan yang menyebabkan kerugian materi, atau bahkan kematian, didasarkan pada unsur kesengajaan (*intention* atau *dolus*) maupun kealpaan (*negligence* atau *schuld*). Tingginya angka kecelakaan di Indonesia, mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Faktor-faktor seperti kelelahan fisik dan mental, pengaruh alkohol atau narkoba, kurangnya keterampilan, tidak menjaga jarak aman, serta kecepatan berlebih merupakan beberapa penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini diperparah oleh tekanan psikologis pengguna jalan, yang dapat meningkatkan risiko kelalaian. Selain itu, faktor usia pengemudi juga berkontribusi terhadap

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

risiko kecelakaan. Kondisi berkendara akan memiliki dampak berbeda untuk kelompok umur yang berbeda. Pengemudi muda, dengan rentang usia (17-50) tahun, biasanya memiliki keterampilan berkendara yang baik, namun memiliki kondisi psikologis yang labil. Sebaliknya, pengemudi dengan usia lebih tinggi daripada 50 tahun, biasanya sudah mulai menurun keterampilan berkendara, namun memiliki kondisi psikologis yang lebih baik. Keseluruhan situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan dalam berkendara untuk mengurangi dampak fatal kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat.⁷⁸

Kesalahan pengemudi sering kali dapat disimpulkan berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Contoh kesalahan-kesalahan tersebut misalnya tidak memberikan isyarat ketika akan berbelok, pelanggaran jalur dan lajur, konflik lalu lintas dengan kendaraan lain, dan pelanggaran batas kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa kecerobohan dan kelalaian pengemudi dalam mengendalikan kendaraannya, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, ketidakpahaman pengemudi terhadap konsekuensi hukum yang mungkin terjadi akibat kelalaian tersebut, menjadikan pengemudi abai terhadap kelalaian, atau bahkan sering kali melupakan aturan dan etika berkendara, sehingga menimbulkan kecelakaan.⁷⁹

⁷⁸ L. Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

⁷⁹ W. Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2003.

Sebagai contoh, kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2023, di Jalan Ciater, Subang, yang mana sebuah bus mengalami hilang kendali di jalan menurun dan berbelok, sehingga menabrak beberapa kendaraan dari arah berlawanan, kendaraan par- kir, serta tiang listrik. Insiden ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 31 luka-luka, dan kerusakan pada sejumlah kendaraan.⁸⁰

Angka kecelakaan lalu-lintas di Indonesia periode Januari-Agustus 2024 mencapai 79.220 kejadian. Kecelakaan terbanyak terjadi pada April 2024 dengan jumlah 11.924 kejadian. Rata-rata, Korlantas Polri menangani lebih dari 10.000 kecelakaan setiap bulannya. Jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebanyak 722.470 unit. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan dengan jumlah 552.155 unit. Minibus yang terlibat kecelakaan berjumlah 54.309 unit. Kendaraan besar seperti truk yang terlibat kecelakaan berjumlah 28.504 unit. Sedangkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas berjumlah 117.962 orang, dengan rincian luka ringan diderita 99.689 orang, luka berat diderita oleh 9.744 orang, dan korban meninggal dunia sebanyak 8.505 orang.⁸¹ Sementara itu, pada 2023, di wilayah hukum Jawa Barat terjadi 9.014 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia mencapai 3.213 orang.⁸²

⁸⁰ Lis Diana Ningsih, Ajeng Meiliana Rizky, Prayoga Luthfil Hadi, dan Wimpy Santosa, Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Subang, Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Vol. 11 No. 1 Januari 2025: 75–82

⁸¹

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/belasan_ribu_kecelakaan_lalu_lintas_terjadi_tiap_bulan

⁸² <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/30/3213-warga-jawa-barat-tewas-akibat-lakalantas-knkt-ungkap-penyebabnya>

a. Jumlah Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Barat

Sementara itu, di Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mencatat tiga kasus kecelakaan besar yang menjadi perhatian sepanjang 2024, di antaranya kecelakaan Bus Habibah Jaya Kencana yang menabrak truk Mitsubishi Fuso di Tol Cipali yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Selanjutnya, kecelakaan di Tol Cikampek yang melibatkan tiga kendaraan yakni minibus Daihatsu Grand Max, Bus Primajasa, dan minibus Toyota Rush, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 12 orang. Dan yang terakhir sebuah Bus Transputra Fajar kehilangan kendali di kawasan Ciater, Subang yang menabrak kendaraan Feroza serta tiga sepeda motor di depan sebuah masjid, yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia.⁸³

Data Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Periode 2020-2024

Tahun	Jumlah Laka Lantas	Korban Luka Berat	Meninggal
2020	13.735	1.092	2.280
2021	6.591	428	1.136
2022	9.553	521	3.510
2023	9.326	627	3.445
2024	7.442	767	2.778

Sumber: Ditlantas Polda Jawa Barat

Jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di wilayah hukum Polda Jabar sepanjang 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah laka

⁸³ <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-sukses-turunkan-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-tahun-2024/#:~:text=%E2%80%9CSepanjang%20tahun%202024%2C%20jumlah%20kecelakaan,Bandung%2C%20Jawa%20Barat%2C%20Senin.>

lantas tercatat sebanyak 6.591 kejadian, sedangkan di tahun 2020 angkanya mencapai 13.735 kejadian. Ada penurunan sebesar 53,5 persen dibanding tahun sebelumnya, atau turun sebanyak 7.144 kejadian. Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan sepanjang 2021 juga menurun. Pada 2020 jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6.229 orang dan pada 2021 sebanyak 1.136 orang, atau turun sebesar 50 persen. Sedangkan jumlah korban luka berat pada 2020 sebanyak 1.092 orang dan pada 2021 sebanyak 428 orang atau turun 61 persen. ‘‘Ada penurunan korban luka berat sebanyak 664 orang dibanding setahun sebelumnya. Kerugian materil akibat kecelakaan lalin pada 2021 sebesar Rp 11.283.900.000 dan pada 2020 sebesar Rp 22.687.125.000 atau turun 50 persen.

Sedangkan pada 2023, Kepolisian Daerah Jawa Barat mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi mencapai 9.014 kasus. Jumlah kecelakaan lalu lintas (lakalantas) selama 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 9.553 kasus. Terjadi penurunan sekitar 539 kasus atau kurang sekitar 6 persen dibandingkan dengan kejadian tahun 2022. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sepanjang 2023 mencapai 3.123 jiwa dan turun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.510 jiwa. Jumlah korban meninggal dunia menurun sebanyak 297 jiwa atau 8 persen.

Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jabar pada Tahun 2024 sebanyak 7.442, menurun sebanyak 21% (atau 1.884) dibandingkan

jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 sebanyak 9.326. Penurunan angka kecelakaan juga berdampak pada jumlah korban. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 sebanyak 2.778 orang, dibandingkan tahun 2023 sebanyak 3.445 orang, sehingga terjadi penurunan sebanyak 20% atau 667 orang. Meskipun demikian, terdapat kenaikan pada jumlah korban luka berat. Korban Luka Berat Tahun 2024 sebanyak 627 orang, dibandingkan korban luka berat tahun 2023 sebanyak 767 Orang, terjadi kenaikan 28% atau 170 orang.⁸⁴

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, penurunan juga terjadi pada korban luka berat menjadi 627 orang, dari sebelumnya 767 orang pada tahun 2023. Korban luka ringan pun menurun dari 10.152 orang pada tahun 2023 menjadi 8.313 orang di tahun 2024. Sedangkan kerugian materil akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2024 sebesar Rp. 18.021.069.901, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 20.378.276.017, terjadi penurunan 12 persen atau sebesar Rp. 2.357.206.116.⁸⁵

b. Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Barat Melalui Keadilan Restoratif

Dari sekian banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas

⁸⁴ <https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-rilis-capaian-akhir-tahun-2024-tingkat-kecelakaan-lalu-lintas-turun-signifikan-penanganan-perkara-tindak-pidana-meningkat/>

⁸⁵ <https://www.rri.co.id/daerah/1227310/sebanyak-2-778-jiwa-melayang-akibat-kecelakaan-lalulintas-di-jabar>

dilakukan, dengan cara penal maupun non-penal. Perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Lalu Lintas sebanyak 5.624 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut terdapat 1.009 perkara kecelakaan lalu lintas yang telah P21 yang berarti pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Kemudian terdapat 1.335 perkara kecelakaan lalu lintas yang dihentikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Selanjutnya, terdapat 1.054 perkara yang diselesaikan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dikenal juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kemudian 2.061 perkara yang diselesaikan melalui Berita Acara Singkat (BAS). Dan 147 perkara diselesaikan melalui diversifikasi, serta 18 perkara yang dilimpahkan.⁸⁶

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka proses perdamaian antara pelaku dan korban dapat diadakan dengan meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan. ADS atau APS umumnya berarti melalui jalur mediasi untuk perdamaian, yang berujung pada jalur keadilan restoratif. Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka proses perdamaian antara pelaku dan korban dapat diadakan dengan meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara

⁸⁶ Arman Sahti, Kanit 1 Sie Gar Subdit Gakkum Dilantas Polda Jabar

musyawarah tidak tercapai kesepakatan. Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu.⁸⁷

Polri telah menerbitkan regulasi untuk pelaksanaan *restorative justice* oleh lembaga kepolisian yaitu **Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif** (Perpol No. 8 Tahun 2021). Peran pelaksana *restorative justice* ini diserahkan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Polisi-lah yang bertugas menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas melalui mekanisme *restorative justice*.

Merujuk pada Pasal 11 Perpol No. 8 Tahun 2021, Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagaimana dijelaskan di atas. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bhabinkamtibmas bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/yang setingkat. Bhabinkamtibmas berwenang menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas melalui mekanisme *restorative justice* dalam kasus tindak pidana ringan.

Penanganan tindak pidana penganiayaan ringan dengan cara *Restorative Justice* digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah

⁸⁷ Irvan, Delmiati, S., & Amiruddin. (2024). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 711-724. <https://doi.org/10.31933/r12cd826>

(*problem solving*) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum.

Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap penentuan dan penggantian kerugian materiil sebagai akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antara para pihak untuk mencapai kata mufakat. Hal ini berarti bahwa, terkait dengan ganti kerugian terhadap hak-hak korban dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat dilakukan terhadap semua jenis kecelakaan lalu lintas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat.

Sebagai contoh, kasus kecelakaan di Kabupaten Bogor. Pihak pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui jalan perdamaian. Dalam keadaan seperti ini Kepolisian Resor Bogor hanya menyediakan tempat, namun tidak ikut dalam pertemuan para pihak, lebih-lebih memberikan suatu pendapat dalam permasalahan tersebut. Polisi dalam hal ini penyidik, hanya bisa melakukan mediasi kepada para pihak setelah para pihak melaksanakan musyawarah dan ditemukan titik kesepakatan maka kesepakatan tersebut untuk dibuat dalam bentuk tertulis

dan ditandatangani oleh para pihak sebaiknya hasil kesepakatan yang sudah tertulis diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dimana korban berdomisili. Musyawarah antara pihak pelaku dan korban berakhir damai sebelum kasus naik ke penyidikan karena tidak ada korban jiwa, dan pelaku sepakat membayar ganti rugi sebesar Rp 30 juta.

Penyelesaian perkara kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas, baik itu di pihak korban maupun di pihak pelaku. Korban seringkali merasa hak-hak dan kepentingannya tidak diperhatikan, sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum, baik oleh korban maupun pelaku, menjadikan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagai alternatif yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan konflik antar pihak korban dan pelaku. Mengingat penyelesaian perkara dengan melalui perdamaian, maka korban dan pelaku dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan para pihak, baik itu korban maupun pelaku. Penggunaan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian konflik antar korban dengan pelaku, maka diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan, terutama dalam pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

2. Kendala yang dihadapi dalam dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat dan solusinya.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas baik secara yuridis maupun non yuridis.

a. Secara Yuridis

Dari sisi yuridis, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lantans dengan pendekatan keadilan restoratif belum diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Substansi hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara tegas menjelaskan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas haruslah diselesaikan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan Pasal 230 *juncto* Pasal 235 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, secara tegas menentukan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan dan diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 235 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemulihan terhadap hak-hak korban, tidak menggugurkan penuntutan pidana.

Sementara itu, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif, yang menentukan bahwa penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif berimplikasi pada dilakukannya penghentian penyidikan (SP3). Tetapi, di sisi lain, polisi terkadang masih cenderung menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional, yaitu menggunakan Pasal 310 KUHP (kelalaian menyebabkan mati/luka-luka) atau Pasal 359 KUHP (kealpaan menyebabkan kematian), yang bersifat represif.

Dalam pelaksanaannya, prosedur mediasi atau restorasi masih belum jelas karena tidak ada aturan baku tentang mediasi restoratif dalam laka lantas, sehingga tergantung pada kebijakan Polri (khususnya Ditlantas). Sedangkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas hanya mengatur teknis penyidikan, tidak mengatur mekanisme restoratif secara rinci. Kepolisian hanya bisa menghentikan penyidikan (SP3) berdasarkan Pasal 109 KUHP jika tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana. Faktor lainnya yang menjadi kendala polisi dalam melaksanakan keadilan restoratif adalah sulitnya memenuhi persyaratan, yaitu: tidak ada korban jiwa, kerugian materiil tidak besar, kedua belah pihak sepakat damai. Bila ada korban meninggal, polisi cenderung memproses hukum pidana meskipun keluarga korban telah memaafkan.

Dengan demikian, terjadi benturan hukum antara Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal itu akan berdampak pada belum terpenuhinya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui penerapan keadilan restoratif. Sedangkan bagi sebagian masyarakat, baik pelaku maupun yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, menghendaki adanya penyelesaian masalah hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Selain itu, kendala yuridis lainnya adalah belum adanya lembaga yang mengawasi pelaksanaan *Restorative Justice* sehingga pelaku bisa saja berbuat lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Seringkali ditemukan di lapangan bahwa pihak yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban tidak memenuhi tanggung jawabnya, di sisi lain tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang didapatkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak diawasi, sehingga dalam hal ini pihak korban merasa dirugikan.

Di wilayah hukum Polda Jawa Barat, pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas menghadapi beberapa kendala yuridis dan praktis yang spesifik. Polda Jabar mengacu pada Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, tetapi aturan ini tidak secara rinci mengatur mekanisme restoratif. Polda Jawa Barat tidak memiliki SOP khusus mengikat seluruh Polres dalam menangani mediasi laka lantas. Keputusan mediasi sering bergantung pada kebijakan Kapolres/Kapolsek setempat, sehingga tidak seragam.

Jika laka lantas menyebabkan luka berat/mati (Pasal 310/359 KUHP), polisi wajib memproses pidana meski ada perdamaian. Pasal 109 KUHAP hanya mengizinkan SP3 (Penghentian Penyidikan) jika tidak ada cukup bukti atau bukan tindak pidana, bukan karena kesepakatan damai. Selain itu, perdamaian di tingkat polisi (misal: surat pernyataan damai) tidak mengikat pengadilan. Korban atau keluarga bisa tetap melapor ke pengadilan, sehingga pelaku tetap berisiko dituntut.

b. Secara Non Yuridis

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara non yuridis, kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa, contohnya tabrakan beruntun di Tol Purbaleunyi, sering dipolitisasi oleh media atau masyarakat. Masyarakat sering bereaksi dengan berbagai cara terhadap berita kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah masyarakat terus menerus merasa terganggu karena para korban tidak bersedia menyelesaikan kasus secara damai. Bahkan masyarakat sering memaksa polisi memproses hukum meski keluarga korban sudah damai. Sementara perdamaian pun sering gagal karena korban menyampaikan tuntutan ganti rugi besar yang membuat pelaku kesulitan memenuhi syarat restoratif, terutama bila ada ketimpangan ekonomi antara korban dan pelaku. Jika pelaku adalah pengendara miskin dan korban menuntut ganti rugi tinggi, mediasi sering gagal. Hal itu terjadi karena tidak ada mekanisme bantuan hukum yang menjamin *fair*-nya ganti rugi.

Kendala lainnya yang dihadapi Penyidik dalam penerapan *Restorative Justice* adalah pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan dilain sisi pihak Korban tidak mau memaafkan Pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dalam menangani kejadian anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan melakukan proses restorasi justice penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak baik pelaku maupun korban namun adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana konsolidasi, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi pendekatan masih kurang.⁸⁸ Masyarakat pun jarang mau aktif memberikan bantuan terhadap proses penyidikan.

Meskipun demikian, upaya penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polda Jabar dilakukan dengan Mediasi Non-Yudisial oleh Unit Laka Lintas. Beberapa Polres di Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bogor, sudah mempraktikkan musyawarah damai sebelum kasus naik ke penyidikan dengan syarat tidak ada korban jiwa dan kerugian di bawah Rp 50 juta. Pada tahun 2023, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sopir truk sebagai pelaku, melalui mediasi oleh polisi, sopir truk dan korban sepakat damai dengan ganti rugi Rp 30 juta, kasus tidak dilanjutkan ke pengadilan. Tetapi, ada juga upaya keadilan restoratif yang gagal seperti kasus tabrakan maut di Tol Cipularang pada tahun 2022,

⁸⁸ Muriyanto, *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 Tahun 2022 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (<https://uia.e-journal.id/veritas/>)

meski keluarga korban memaafkan, Kejari Purwakarta tetap menuntut pelaku karena tekanan publik.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Polda Jabar adalah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan LBH di berbagai wilayah hukum kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk memastikan keadilan bagi kedua pihak (pelaku dan korban). Sosialisasi mengenai keadilan restoratif dilakukan Polda Jabar dengan memanfaatkan media sosial untuk edukasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas tanpa pengadilan melalui kampanye Utamakan Damai.

B. Pembahasan

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar Pengadilan yang bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁸⁹

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan, bukan pembalasan.

⁸⁹ Nurwianti, A, *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, 2017, hlm. 705

Fokus *restorative justice* setidaknya ada tiga, yaitu: *Pertama*, memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan melibatkan korban. *Kedua*, melihat pertanggungjawaban pelaku. *Terakhir*, mencegah terjadinya kerugian yang serupa di masa mendatang.⁹⁰

Konsep *Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku.⁹¹ Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.⁹²

Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian bagi korban dari perspektif hukum positif telah diakomodir dengan keberlakuan Undang-Undang Lalu Lintas yaitu Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁹⁰ Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023. Hal 17.

⁹¹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Pengulangan Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

⁹² Mudzakir, *Analisis Restorative justice, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2013.

pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Keadilan restoratif merupakan tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dimana tersangka melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka atau meninggal. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Sedangkan di sisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik, yang mana penyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukum.

Syarat-syarat tindakan diskresi, yaitu antara lain:⁹³

- a. Tindakan diskresi tersebut harus benar-benar dilakukan atau berdasarkan asas keperluan,
- b. Tindakan diskresi yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian,

⁹³ H.R. Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung. hlm. 49-50

- c. Merupakan tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran ialah hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan,
- d. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan diskresi harus senantiasa dijaga keseimbangannya yaitu antara sifat tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Diskresi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menanggulangi kejahatan. Menurut Muladi⁹⁴ bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu: “Bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*prevention without punishment*) dan yang ketiga adalah mendaya gunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. *Prevention without punishment* sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana dapat dibedakan, pada tipologi tindakan pencegahan yaitu *primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention*”.

Oleh karena itu, diskresi memiliki sisi positif dan sisi negatif, yaitu:⁹⁵

1) Sisi Positif

⁹⁴ Muladi. 1997. *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, hlm.100

⁹⁵ Aryanto Sutadi, dkk. 2013. *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional. hlm. 31-33

Dari sisi organisasi kepolisian, penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan hukum yang ada sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Dalam memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan. Artinya, polisi baru akan menggunakan diskresi apabila hal itu diperlukan atau seperlunya saja.

Penentuan pilihan dalam penggunaan diskresi merupakan satu cara pembangunan moral polisi. Pengalaman petugas patroli dalam pembuatan keputusan dengan berbagai variasi situasi dan lingkungan serta pihak-pihak yang terlibat bisa meningkatkan cakrawala intelektualitas si petugas serta menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan, bukannya dengan kesewenang-wenangan dan semangat yang berlebihan.

2) Sisi Negatif

Masalah yang sering menyelimuti penggunaan diskresi polisi telah mendorong seringnya terjadi *low visibility decision* oleh petugas. Eksistensi dan keleluasaan diskresi polisi belum secara luas dihargai atau dimengerti oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan keduanya jarang dimengerti, baik oleh administrator polisi atau otoritas berwenang. Penerapan diskresi oleh petugas tidak biasa atau tidak pernah diawasi oleh masyarakat, otoritas wewenang, administrator polisi atau penyelia. Petugas patroli dan reserse bekerja sendiri atau dengan rekan kerja yang

setia dan terpercaya. Penggunaan diskresi oleh petugas tidak bisa dikaji, khususnya jika penahanan tidak dilakukan atau tidak ada laporan resmi oleh petugas (situasi dimana hubungan polisi-masyarakat paling sering terjadi).

a. Proses Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Daerah Jawa Barat

Bentuk diskresi Kepolisian di wilayah hukum Jawa Barat dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah melalui jalur mediasi penal dengan cara mengupayakan penyelesaian di antara pihak yang terlibat dengan jalan damai melalui mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolutions*). Penyidik memberikan peluang terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan kesepakatan perdamaian.

Faktor yang melatarbelakangi penggunaan diskresi dalam bentuk mediasi penal secara normatif dapat kita lacak pada pasal 236 (2) Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam kasus tertentu kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar persidangan. Jika terjadi kesepakatan damai di antara pihak yang terlibat kerugiannya material dan ganti rugi dapat dilakukan di luar Pengadilan. Jika terdapat korban luka ringan digunakan Berita Acara Cepat dan bila ada kerugian materiil yang sangat ringan sifatnya dapat digunakan mekanisme denda/ tilang. Indikator yang digunakan untuk menjabarkan Pasal 236 ayat (2) Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan adalah luka ringan yang diderita korban dalam waktu dekat cepat sembuh dan tidak menyebabkan cedera tetap, kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, kecelakaan yang tidak melibatkan korban masal serta kerugian materiil yang ditimbulkan sangat kecil.⁹⁶ Semua indikator tersebut menjadi dasar bagi para penyidik di lapangan ketika menggunakan kewenangan diskresinya dalam melakukan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ringan.

Apalagi secara faktual tidak setiap kasus kecelakaan lalu lintas selalu berakhir di pengadilan. Kasus kecelakaan lalu lintas lebih sering berakhir dengan perjanjian damai di antara kedua belah pihak atau lebih, hal ini dimungkinkan karena Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peluang kepada aparat kepolisian untuk memfasilitasi upaya perdamaian di luar pengadilan.

Mekanisme Mediasi penal sebagai bentuk diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (pelaku, korban) yang ditandatangani di atas segel dan diberi materai, diketahui/disetujui oleh ketua RT/RW atau kepala lingkungan dan diketahui oleh para saksi-saksi lainnya.
2. Penyelesaian menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar serta harus

⁹⁶ *ibid*

menghormati norma sosial/adat yang berlaku serta memenuhi asas keadilan.

3. Setelah terjadi kesepakatan perdamaian, penyidik mencatat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan didatakan dengan baik.
4. Berdasarkan Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dinyatakan untuk kasus yang telah diselesaikan dengan ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan polmas.
5. Apabila tidak terdapat kesepakatan di antara para pihak baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Akan tetapi, meskipun pada akhirnya kasus kecelakaan diproses secara diskresi, mekanisme penyidikan tetap dilakukan. Langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tetap dilakukan penyidikan sampai menjadi BAP lengkap
2. Bila perlu tersangka tidak ditahan
3. SPDP belum perlu dikirim ke PU
4. Tersangka tidak dibebani apapun
5. Dilakukan gelar perkara yang dipimpin Wakil Kepala Polresta dan dihadiri Kasat Lantas, Kasat Serse, Kasat Intel, Provos, Kanit Laka, penyidik Laka dan hasilnya dilaporkan ke Kapolresta sebagai bahan

untuk mengambil keputusan namun penyidik tetap harus memantau perkembangannya dengan mendengarkan saran dari masyarakat.

Setelah gelar perkara selesai, lalu mendengarkan saran dari masyarakat, dan hasilnya diserahkan ke Kapolres yang akan memutuskan apakah kasus kecelakaan lalu lintas yang disidik akan dilanjutkan ke persidangan atau ditangguhkan.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenang-wenangan.⁹⁷

Dalam melaksanakan tugas, Kepolisian harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggarnya, namun kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang

⁹⁷ H.R. Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung. hlm. 48.

pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai ketentuan tertulis (*written rule*) atau hukum tertulis (*written law*) peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas sekedar *moment opname* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahananab keamanan yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat.⁹⁸

Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting. Pemberian diskresi kepada polisi, menurut Chambliss dan Seidman, pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang

⁹⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, hlm. 16.

akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.⁹⁹

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, langkah-langkah yang diambil oleh penyidik setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu mendatangi TKP, menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas untuk dibawa ke rumah sakit atau Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan, melakukan olah TKP di lapangan, mencatat saksi- saksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kecelakaan tersebut, mencatat dan memotret serta mengukur bukti-bukti yang di dapat di lapangan kemudian mengamankan barang bukti berupa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, mencatat identitas korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas dan segera untuk menghubungi keluarga korban agar keluarga korban secepatnya mengetahui kondisi sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas kemudian setibanya di kantor unit kecelakaan lalu lintas maka segera membuat laporan polisi kemudian sket TKP berita acara TKP melaporkan kepada atasan dan melengkapi administrasi penyidikan.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara hlm. 111

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut sering kali seolah bekerja sama menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini diperparah dengan perilaku berkendara yang tidak selamat, seperti adanya banyak pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, dan berkendara dengan jumlah penumpang melebihi ketentuan. Selain itu, dari sisi pengendara mobil, masih banyak pengendara yang menyepelekan penggunaan sabuk pengaman.

Kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sering kali saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁰⁰

1. faktor manusia; merupakan penyebab awal dan dominan, termasuk pelanggaran aturan lalu lintas, kealpaan akibat mengantuk, sakit, atau pengaruh alkohol ketika berkendara,
2. faktor kendaraan; meliputi kelalaian perawatan, seperti rem blong, ban pecah, dan kerusakan sistem kemudi, yang dapat mengakibatkan kendaraan sulit dikendalikan, terutama pada kecepatan tinggi,
3. faktor infrastruktur jalan; meliputi jalan berlubang, tikungan tajam, jarak pandang minim, penerangan minim, serta kondisi geometrik jalan lainnya yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya di area pegunungan, dan
4. faktor lingkungan; meliputi hujan, kabut, dan angin kencang yang mengakibatkan jalan licin, jarak pandang berkurang, dan kontrol

¹⁰⁰ Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat

kendaraan lebih sulit untuk dilakukan, sehingga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Faktor manusia menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya dari aspek pelanggaran peraturan oleh pengemudi atau oleh pejalan kaki. Pengemudi sering kali mengabaikan prioritas yang dimaksudkan bagi pengguna jalan lain, seperti pejalan kaki di persimpangan, atau tidak mematuhi rambu dan marka lalu lintas, termasuk saat mendahului, membelok, dan memarkir kendaraan. Pelanggaran lain meliputi mengemudi tidak dalam batas kecepatan yang diperbolehkan, tidak menjaga jarak, tidak disiplin pada jalur dan lajur, serta parkir tidak pada tempatnya. Kondisi tidak primanya pengemudi, seperti kelelahan, mabuk, dan gangguan kesehatan, juga menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang signifikan. Di sisi lain, pelanggaran yang dilakukan pejalan kaki juga memberi peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pejalan kaki sering menyeberang tidak pada tempatnya, berjalan di jalur cepat, atau mengabaikan lampu lalu lintas. Ketaatan pada aturan lalu lintas ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kelalaian manusia ini.¹⁰¹

Kesalahan pengemudi kendaraan, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas dan mengabaikan keselamatan lalu lintas, sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka/kematian.

¹⁰¹ ibid

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kealpaan yang menyebabkan kematian diatur pada Pasal 359, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sedangkan kealpaan yang menyebabkan luka berat diatur dalam Pasal 360, dengan pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) juga mendukung sanksi yang diberikan oleh KUHP dengan memberikan pidana penjara hingga 12 tahun atau denda hingga 24 juta Rupiah, bergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan, baik harta benda maupun nyawa. Selain itu, Pasal 231 UULLAJ mengatur kewajiban pengemudi apabila terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan, melaporkan kepada kepolisian, dan memberikan keterangan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan aturan ini termasuk dalam kelalaian yang bersifat melawan hukum, sehingga pengemudi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka Ia wajib untuk mengganti kerugian itu. Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dibebankan oleh Pasal 1365 KUHP pada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kenyataan tidak sepenuhnya dilakukan

oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.¹⁰²

b. Pelaksana Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Daerah Jawa Barat

Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan. Bilamana penuntut umum dalam hal mengajukan kasus kecelakaan lalu lintas ke Pengadilan mencari unsur kealpaan dari pelaku atau pengemudi, yang akan mendasarkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit pembuktiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui unsur kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas adalah lalainya, kurang hati-hatinya pengemudi. Hal ini sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP.¹⁰³

Oleh karena itu, penyelesaian perkara sering kali dilakukan tanpa proses pengadilan. Proses ini melibatkan musyawarah antara para pihak yang terlibat, untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan. Dalam konteks ini, polisi sebagai penyidik memiliki peran penting dalam

¹⁰² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰³ Iskandar, *Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi*, <https://media.neliti.com/media/publications/150107-ID-ganti-rugi-korban-kecelakaan-lalu-lintas.pdf>, dikutip 9/11/2024 pk1 19.00

menentukan penyelesaian perkara, yaitu dianjurkan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, atau dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

Apabila terjadi suatu tindak pidana terbuka kemungkinan untuk diselesaikan dengan tidak melalui proses hukum melainkan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian perkara sarana yakni penyelesaian perkara di luar jalur formal (pengadilan). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menentukan bahwa APS adalah lembaga sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, APS pada umumnya dipergunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata, tidak untuk perkara-perkara pidana.¹⁰⁴

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan *Restorative Justice* menjadi relevan karena sebagian besar kecelakaan terjadi tanpa unsur kesengajaan. Pelaku seringkali merasa menyesal dan bersedia bertanggung jawab, sementara korban atau keluarganya lebih membutuhkan pemulihan kerugian daripada melihat pelaku dihukum. Selain itu, proses peradilan formal seringkali memakan waktu dan

¹⁰⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya. Tindak KKN. BP. Undip, Semarang, 2010. Hal 1.

biaya yang tidak sedikit, serta dapat menimbulkan trauma berkelanjutan bagi kedua belah pihak.¹⁰⁵

Penyelesaian perkara melalui jalur mediasi tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat perbuatan pelaku memenuhi kriteria atau syarat umum tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu syarat umum dan formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tetapi, penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif baru dapat dilakukan setelah melakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dalam rangka penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

Penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menempuh jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dilakukan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dimana seringkali masyarakat menyelesaikan perkara lalu lintas di luar pengadilan. Penyelesaian melalui keadilan restoratif tersebut diharapkan

¹⁰⁵ Wildan Fikarudin, & Listyowati Sumanto. (2025). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 439–452. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1047>

dapat memberikan keseimbangan antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas di tingkat Polres merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Aturan tersebut merupakan aturan umum di bidang lalu lintas khususnya dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Aturan hukum tersebut di atas bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan masyarakat yang adil dan makmur.

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sejalan dengan penegakan hukum, sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis

tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit, dalam penegakan hukum sendiri terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu meliputi: Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkeits*).

2. Kendala yang dihadapi dalam dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat dan solusinya.

a. Kendala yang dihadapi

Kendala pertama, dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif salah satunya adalah **kemampuan pelaku dalam membayar ganti rugi, tidak dibayar sepenuhnya**. Untuk meminta seseorang mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka harus memenuhi syarat-syarat yang kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.¹⁰⁶

Dalam hal penyelesaian perkara pelaku dan korban telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, dengan kesepakatan pelaku untuk memberikan uang ganti rugi atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Tetapi, pertanggungjawaban tersebut dalam beberapa kasus tidak

¹⁰⁶ Irvan, Delmiati, S., & Amiruddin. (2024). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 711-724. <https://doi.org/10.31933/r12cd826>

dapat dipenuhi oleh pelaku sepenuhnya karena pelaku tidak menyanggupi biaya yang dimintakan oleh pihak korban, yang mana dalam perkara ini korban mengalami luka berat, akan tetapi pelaku hanya mampu memberikan uang pengobatan terhadap korban tidak sesuai dengan biaya yang dibutuhkan di rumah sakit. Di sisi lain, korban mengalami luka berat yang tidak dapat pulih kembali seperti semula. Sehingga pertanggungjawaban pelaku dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Seringkali ditemukan di lapangan bahwa pihak yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban tidak memenuhi tanggung jawabnya, di sisi lain tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang didapatkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak diawasi, sehingga dalam hal ini pihak korban merasa dirugikan.

Kendala kedua, yang dihadapi dalam penggunaan diskresi adalah **mengenai waktu dan membutuhkan banyak personil**. Dalam melakukan gelar perkara diperlukan adanya pengawas penyidik yang memantau dan memonitoring perkembangan penyidikan yang berjenjang sehingga membutuhkan banyak personil karena jenjang penyidikan melekat kepada setiap penyidik. Sedangkan dalam hal menjalankan mekanismenya, setiap gelar perkara di tingkat Polda harus selalu dipimpin oleh Wakapolda, Direktur Lantas, Kaditlaka, Kasubditgakum, Penyidik Laka. Dan mekanisme di tingkat Polres, harus selalu dipimpin Wakil

Kepala Polresta, dihadiri oleh Kasat Lantas, Kasat Serse, Kasat Intel, Provos, Kanit Laka, penyidik Laka, sehingga gelar perkara cukup memakan waktu dan berdampak pada tidak semua perkara dapat digelar dalam waktu yang cepat.

Kendala ketiga, adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dalam pelaksanaan diskresi ini, **ada kesenjangan yang terjadi antara hukum yang positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara dalam kasus pelanggaran lalu lintas**. Kesenjangan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis sehingga tidak mampu merumuskan hukum secara terperinci hingga dapat masuk kedalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis.

Kendala ke-empat, dari penegak hukum itu sendiri, yaitu kepolisian. **Keterampilan dan kemampuan intelektualitas personil polisi dalam menganalisa kadar tindakan pelanggaran tidak merata**. Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan serta menimba pengalaman yang cukup agar dapat menyelesaikan suatu perkara dengan baik.

Dalam setiap kejadian perkara kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, ada pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban, serta polisi. Pelaku belum tentu bersalah, dan sebaliknya belum tentu pihak yang benar. Namun, korban akan dinilai menjadi pihak yang benar. Korban

tentu saja akan diwakili oleh keluarga korban, sedangkan aparat kepolisian menjadi pihak yang bertindak sebagai penyidik.

Pelaku dan korban sama-sama berkepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep diskresi memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolok ukur yang dipergunakan sifat-nya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

Kendala Kelima, masyarakat di wilayah hukum Jawa Barat **sangat heterogen karena berasal dari latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda-beda, sehingga opini yang berkembang di masyarakat pun sangat beragam mengenai permasalahan yang mengemuka dan diketahui masyarakat**. Setiap orang akan berbeda-beda dalam menyikapi suatu masalah, sehingga polisi harus berhati-hati dalam membuat keputusan diskresi. Dari sisi hukum mungkin keputusan diskresi sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum tentu masyarakat akan menerima

dengan baik. Apalagi bila pelaku yang tidak bersalah, misalnya, malah menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan diskresi. Akibatnya, opini yang berkembang di masyarakat akan menilai buruk kepada kepolisian.

Terkait dengan penanganan perkara pelanggaran sebagai tersangka melalui diskresi dalam bentuk penanganan secara ADR (*Alternative Dispute Resolutions*) mediasi menuju model peradilan restoratif. Disini kepolisian tidak perlu mempertentangkan nilai-nilai adat maupun norma-norma sosial yang berlaku dengan hukum positif, tetapi dengan kebijaksanaanlah kepolisian menyelesaikannya.

Meskipun penyelesaian kejadian kecelakaan lalu lintas secara damai sering dipilih, pendekatan ini memiliki kelemahan dari sisi yuridis. Penyelesaian di luar pengadilan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan acara pidana, yang mengharuskan penjatuhan sanksi akibat suatu perkara melalui proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, hukum kebiasaan di masyarakat sering kali lebih relevan dalam memenuhi aspek kebutuhan keadilan. Aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, cenderung menerima penyelesaian damai karena penyelesaian ini dapat mengurangi beban sistem peradilan, terutama pada perkara yang tidak melibatkan unsur kesengajaan.¹⁰⁷

Dalam teori penegakan hukum, diskresi yang diberikan kepada aparat kepolisian, sebagai penyidik, memungkinkan penyelesaian perkara

¹⁰⁷ M.R. Lubis, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*. 2018. Jurnal Hukum Kaidah, 3 (2): 109–120.

dengan cara damai.¹⁰⁸ Namun, penyelesaian ini harus tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak psikologis semua pihak, terutama korban dan keluarganya. Keseimbangan antara penerapan sanksi pidana dan penyelesaian damai menjadi tantangan yang memerlukan kebijakan yang bijaksana untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

b. Solusi Mengatasi Kendala

Solusi yang dapat diajukan adalah Polda Jabar dapat menerbitkan SOP *Restorative Justice* Laka Lantas yang mengatur: 1) Kriteria kasus yang bisa direstorasi, 2) Prosedur mediasi yang mengikat, dan 3) Peran mediator (Polantas/LSM). Selain itu, menyelenggarakan program pelatihan mediasi dan negosiasi bagi Penyidik Polantas anggota Ditlantas Polda Jabar. Nota kesepahaman antara Polda Jabar dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perlu dibuat untuk menghormati hasil mediasi restoratif dalam kasus tertentu. Serta mendorong revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kapolri dengan cara advokasi ke DPRD Jabar, DPR RI, atau Polri Pusat untuk mengakui keadilan restoratif dalam UU LLAJ.

Pelaksanaan pelatihan ini diadakan pengarahannya secara berkala kepada penyidik Ditlantas Polda Jabar mengenai tata cara penerapan konsep, prinsip, dan praktik keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

yang berlaku, dalam hal ini termasuk pemahaman mendalam tentang bagaimana melibatkan semua pihak terkait, proses restoratif, dan manfaatnya bagi pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat setempat serta menyediakan pelatihan yang memadai tentang keadilan restoratif, membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi dalam penegakan hukum, serta memperjelas pedoman dan prosedur untuk mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam sistem hukum yang ada.

Sedangkan solusi yang dapat diajukan agar masyarakat memahami pelaksanaan dan penyelesaian keadilan restoratif adalah kepolisian menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Desa atau Kelurahan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Sosialisasi dapat dilakukan langsung oleh Bhabinkamtibmas, melalui poster-poster yang ditempel di papan informasi Kantor Desa, Kantor Kelurahan, dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dilihat oleh masyarakat. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi dapat disampaikan kepolisian melalui media sosial yang kini sudah banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Bentuk diskresi Kepolisian di wilayah hukum Jawa Barat dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah melalui jalur mediasi penal, dengan cara mengupayakan penyelesaian di antara pihak yang terlibat dengan jalan damai melalui mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolutions*). Penyidik memberikan peluang terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Mekanisme Mediasi penal sebagai bentuk diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah Kesepakatan tertulis dari pelaku dan korban yang ditandatangani di atas segel dan diberi materai, diketahui/disetujui oleh ketua RT/RW atau kepala lingkungan dan diketahui oleh para saksi-saksi lainnya dengan berprinsip pada musyawarah mufakat. Setelah terjadi kesepakatan perdamaian, penyidik mencatat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan didatakan dengan baik. Berdasarkan Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009, kasus yang telah diselesaikan dengan ADR agar tidak lagi

disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan polmas.

2. **Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat, yaitu** kemampuan pelaku dalam membayar ganti rugi, tidak sesuai kesepakatan, waktu dan membutuhkan banyak personil, ada kesenjangan yang terjadi antara hukum positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat, keterampilan dan kemampuan analisis polisi terkait kadar tindakan pelanggaran tidak merata, prosedur mediasi atau restorasi masih belum jelas karena tidak ada aturan baku tentang mediasi restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pelaku kurang kooperatif, dan pengaruh opini masyarakat yang belum tentu akan menerima dengan baik penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi atau restoratif. Apalagi bila pelaku yang tidak bersalah, malah menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan diskresi. Akibatnya, opini yang berkembang di masyarakat akan menilai buruk kepada kepolisian. **Solusinya**, Polda Jabar mengatur kriteria kasus yang bisa direstorasi, prosedur mediasi yang mengikat, dan peran mediator dengan menerbitkan SOP Keadilan Restoratif kasus kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi dari kepolisian agar masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) memahami pelaksanaan dan

penyelesaian keadilan restoratif. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial yang kini sudah banyak menjangkau nyaris seluruh lapisan masyarakat.

2. Untuk Kepolisian, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan serta menimba pengalaman yang cukup agar dapat menyelesaikan suatu perkara dengan baik. Polda Jabar dapat menerbitkan SOP Keadilan Restoratif Laka Lantas yang mengatur: 1) Kriteria kasus yang bisa direstorasi, 2) Prosedur mediasi yang mengikat, dan 3) Peran mediator (Polantas/LSM), untuk mengatasi masih belum meratanya kemampuan pihak penyidik dalam menganalisa kadar tindakan pelanggaran.
3. Untuk Pemerintah, Penerapan keadilan restoratif masih menghadapi banyak tantangan karena dari faktor yuridis masih ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Oleh karena itu saran yang dapat disampaikan adalah kepolisian melakukan mediasi dengan pemerintah dan lembaga legislatif untuk mendorong adanya revisi peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan lembaga pemerintahan terkait dengan pengakuan terhadap hasil dari keadilan restoratif yang memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Kementerian Agama RI. Q.S. Al-Baqarah:178, Al Qur'an & Terjemahnya Perkata (dilengkapi dengan tanda tajwid dua warna dan transliterasinya). Penerbit Al Mubaroq, Jakarta, Nomor Tanda Tashih: 648/LPMQ.01/TL.02.1/04/2021.

B. Buku

Abu Achmad dan Narbuko Cholid, 2007, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas, Surabaya.

Aryanto Sutadi, dkk. 2013. *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta.

Awaloedi Djamin, 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri, Jakarta.

Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Armico, Bandung.

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Bungin, 2009, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta.

Dyah Octorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum*; cet. I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Farid zainal Abidin, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

- Jean Calvijn Simanjuntak, 2023, *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- L. Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Echols John dan Shadily Hassan, 2005, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Hajar, 2015, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru,.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Muladi, 1997, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Tindak KKN*. BP. Undip, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ranlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesi, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2014, *Penggulangan Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

_____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.

W. Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama Bandung.

Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York, United Nations.

C. Karya Ilmiah

Bagus Basuki Hadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Jakarta Selatan Tahun 2018 - 2020)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei 2023, 9 (9), 114-127

Fandika Wahyu Ramadhani dan Suyatna, *Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara*

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-9

Gito Sugiyanto & Mina Yumei Santi, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*, *Jurnal Semesta Teknika*, Vol. 18, No. 1, Mei 2015, hlm. 65.

Gusti Ngurah Alit Ardiyasa.
<https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf>

Hadi, B. (2023). Juridical Review of the Application of Restorative Justice in Traffic Accidents (Case Study at South Jakarta Police in 2018 - 2020). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 114-127.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939424>

Irvan, Delmiati, S., & Amiruddin. (2024). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 711-724. <https://doi.org/10.31933/r12cd826>

Iskandar T., *Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi*,
<https://media.neliti.com/media/publications/150107-ID-ganti-rugi-korban-kecelakaan-lalu-lintas.pdf>

Jimly Asshiddiqie.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Lis Diana Ningsih, Ajeng Meiliana Rizky, Prayoga Luthfil Hadi, dan Wimpy Santosa, Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Subang, *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)* Vol. 11 No. 1 Januari 2025: 75–82

Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Universitas Sebelas Maret*, 1 (2012), 1–7.

M. R. Lubis, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*. 2018. *Jurnal Hukum Kaidah*, 3 (2): 109–120.

- Mochamad Fajar Gemilang, *Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019
- Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X Hlm 43-52
- Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289.
- Muriyanto, *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 Tahun 2022 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (<https://uia.e-journal.id/veritas/>)
- Nurwianti, A, *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, 2017, hlm. 705
- Prayogo Kurnia, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*. Gema XXVII (49): 1498, 2015.
- Sudarmin, A. B. M., Monika, M., Supardi, M., Yusrial, Y. (2023). Restorative Justice in Islamic Law: Solutions to Improve Social Justice Towards a Golden Indonesia 2045. *El-Rusyd*, 8(2), 97-104. 2580-0256 The Institute for Research and Community Service
- Teguh Wibowo, Siti Ummu Adillah, Role Effectiveness Bhabinkamtibmas In Effort To Prevent And Eradicate Criminal Acts Of Domestic Violence, *Law Development Journal* ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 3, September 2021, (597 – 603), DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.3.3.597-603>
- UIN Suka. (2023). Islamic Restorative Justice dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2781/islamic-restorative-justice-dan-penegakan-hukum-yang-berkeadilan>, 11 Oktober 2023, diakses, 7 Juni 2025

Widyani Putri, Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022

Wildan Fikarudin, & Listyowati Sumanto. (2025). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 439–452. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1047>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

E. Internet

Admin, Belasan Ribu Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi Tiap Bulan, 12 Agustus 2024,
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/belasan_ribu_kecelakaan_lalu_lintas_terjadi_tiap_bulan, (diakses 10 Mei 2025)

Admin, Fakta Penggunaan Ponsel Saat Mengendarai Mobil, <https://www.nissan.co.id/artikel/artikel-features-and-tips/fakta-penggunaan-ponsel-saat-mengendarai-mobil.html> (diakses 25 Mei 2025, pukul 19.00 WIB)

Admin, Polda Jabar Rilis Capaian Akhir Tahun 2024: Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Turun Signifikan, Penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkat, 31 Desember 2024, <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-rilis-capaian-akhir-tahun-2024-tingkat-kecelakaan-lalu-lintas-turun-signifikan-penanganan-perkara-tindak-pidana-meningkat/>, (diakses 10 Mei 2025)

Admin, Polda Jabar Sukses Turunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Tahun 2024, 31 Desember 2024, <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-sukses-turunkan-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-tahun-2024/#:~:text=%E2%80%9CSepanjang%20tahun%202024%2C%20jumlah%20kecelakaan,Bandung%2C%20Jawa%20Barat%2C%20Senin.>

Aziz Zulkarnaen, Sebanyak 2.778 Jiwa Melayang Akibat Kecelakaan Lalulintas di Jabar, 31 Desember 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/1227310/sebanyak-2-778-jiwa-melayang-akibat-kecelakaan-lalulintas-di-jabar>

Dwiarso Budi Santiarto, Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan, 17 Oktober 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan#:~:text=Keadilan%20Restoratif%20didefinisikan%20dalam%20Pema,yang%20mengupayakan%20pemulihan%2C%20dan%20buka> n (diakses 25 Mei 2025, pkl 20.00)

Fabio Maria Lopes Costa, 3.213 Warga Jabar Tewas akibat Kecelakaan Lalu Lintas, KNKT Ungkap Penyebabnya, 30 Desember 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/30/3213-warga-jawa-barat-tewas-akibat-lakalantas-knkt-ungkap-penyebabnya>, (diakses 25 Mei 2025, pkl. 19.20)

Admin, Pengertian dan Klasifikasi Jalan, <http://eprints.polsri.ac.id/1260/3/BAB%20II.pdf>, (diakses 10 Mei 2025)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 10 Juli 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, (diakses 10 Juli 2025)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/polisi>, 10 Juli 2025

M. Agus Yozami, Yuk, Kenali Lagi Ragam Jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya, 14 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--kenali-lagi-ragam-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-dan-sanksinya-lt5f0d45cfbff16/> (diakses 25 Mei 2025, pk1. 19.10)

